



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 4 TAHUN 1997 SERI : C NO : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 11 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pengaturan tentang Pramuwisata menjadi urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- b. bahwa Pramuwisata merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan Kepariwisataaan, perlu dibina agar dapat meningkatkan kualitas kemampuannya dan dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur Pramuwisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3114) ;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 292/HK.205/Perb-79 dan Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 82 / PW 102 / MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;

9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.105/PW.304/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Pramuwisata;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep. 7/U/IV/89 tentang Pedoman Pembinaan Pramuwisata dan Pengatur Wisata ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 104 Tahun 1981 Seri D Nomor 100);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1988 Seri D Nomor 9).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Daerah Tingkat II adalah Daerah Tingkat. II di Jawa Tengah ;
- d. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk mengenai obyek dan daya tarik wisatawan serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.

B A B II

PENGGOLONGAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pramuwisata digolongkan menjadi :

- a. Pramuwisata Muda ;
- b. Pramuwisata Madya.

Pasal 3

(1) Tugas Pramuwisata adalah :

- a. Mengantar Wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan perjalanan dengan transportasi yang tersedia ;
- b. Memberikan Penjelasan tentang rencana perjalanan, obyek dan daya tarik wisata, serta memberikan penjelasan mengenai dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi dan fasilitas wisatawan lainnya ;
- c. Memberikan penjelasan tentang obyek wisata ;
- d. Membantu menguruskan barang bawaan wisatawan ;
- e. Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah lainnya.
- f. Membantu menyelesaikan keperluan wisatawan lainnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pramuwisata berkewajiban :

- a. Menaati kode etik profesi ;
- b. Memakai tanda pengenal (badge) sesuai dengan penggolongannya dan mengenakan lencana identitas Pramuwisata ;
- c. Mematuhi acara perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Pramuwisata Muda bertugas pada satu Wilayah Daerah Tingkat II sesuai dengan Sertifikat yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Pramuwisata Madya bertugas di dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya dilarang melakukan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata.

B A B III

PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pramuwisata disyaratkan memiliki sertifikat sebagai tanda/bukti telah mengikuti kursus kepramuwisataan, serta diberikan kartu tanda pengenal sebagai ijin operasional.
- (2) Materi Ujian, bentuk sertifikat dan kartu tanda Pengenal Pramuwisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk menjadi Pramuwisata Muda harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Umur serendah-rendahnya 18 tahun ;
 - c. Berkelakuan Baik .
 - d. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas ;
 - e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik (aktif) ;
 - f. Menguasai pengetahuan dan mampu menjelaskan

secara mendalam mengenai Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat II tempat yang bersangkutan berdomisili dan Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara umum ;

g. Lulus Ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk menjadi Pramuwisata Madya harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. Umur serendah-rendahnya 22 Tahun ;
- c. Berkelakuan Baik ;
- d. Pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Atas ;
- e. Menguasai Bahasa Indonesia dan salah satu Bahasa Asing dengan baik (aktif) ;
- f. Memiliki ketrampilan memandu rombongan wisatawan ;
- g. Memiliki sertifikat Pramuwisata Muda atau telah berpengalaman dibidang Pramuwisata selama 3 tahun ;
- h. Mempunyai pengetahuan dan mampu menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang Ilmu Bumi Pariwisata, Kependudukan, Pemerintahan, Sejarah dan Kebudayaan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Indonesia secara umum ;
- i. Lulus ujian yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pramuwisata berhak mendapatkan perlindungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pramuwisata berhak memperoleh gaji dan upah dengan ikatan kerja yang telah disepakati.
- (3) Perjanjian kerja antara Pramuwisata yang bukan Pegawai Biro Perjalanan Wisata dengan pemberi kerja, harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pramuwisata yang telah memiliki Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal (Badge) diharuskan dihimpun dalam satu wadah Organisasi Pramuwisata.
- (5) Dalam menjalankan tugas, Pramuwisata mengenakan pakaian sesuai ketentuan, wajib memakai tanda pengenal (badge) dan menaati kode etik profesi, serta menggunakan lencana sebagai identitas organisasi.

Pasal 9

Pramuwisata berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Biro Perjalanan Wisata dengan mengisi daftar terlampir pada Lampiran VI.

B A B IV

KURSUS DAN UJIAN PRAMUWISATA

Pasal 10

- (1) Kursus diselenggarakan oleh masyarakat dan atau Pemerintah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Materi mata pelajaran kursus dan ujian Pramuwisata, seperti pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Ujian Pramuwisata dilakukan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap peserta kursus dan ujian Pramuwisata tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dikenakan biaya penyelenggaraan.
- (5) Lama kursus dan ujian Pramuwisata Muda dan Madya 121 (seratus dua puluh satu) jam.

B A B V

SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL DAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 11

- (1) Sertifikat dan tanda pengenal sebagai izin operasional diberikan kepada yang dinyatakan lulus dalam ujian Pramuwisata.
- (2) Bentuk Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata seperti pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sertifikat dan Tanda Pengenal Pramuwisata dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Pengenal Pramuwisata berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus berpakaian seragam yang ketentuan-ketentuannya lebih lanjut ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan atau pembatalan Tanda Pengenal Pramuwisata dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (4) dan (5) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka ataupun saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. Pemasukan rumah ;
- c. Penyitaan benda ;
- d. Pemeriksaan surat ;
- e. Pemeriksaan saksi ;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pramuwisata yang ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, selambat - lambatnnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mulai saat berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 23 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e t u a

ttd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
Nomor 560.33-1050 tanggal 30 -12- 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 4 Tanggal : 17 - 1 - 1997

Seri : C Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian

ttd

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 1995

T E N T A N G

PRAMUWISATA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. U M U M

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah tanggal 13 Agustus 1979 Nomor 24 Tahun 1979, maka urusan Pramuwisata menjadi urusan Daerah. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Parpostel Nomor KM.105/PW.304/MPPT tentang Usaha Jasa Pramuwisata, urusan Pramuwisata menjadi urusan Daerah dalam hal pembinaan yang menyangkut perencanaan, pengaturan dan pengawasannya. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembinaan pramuwisata, adalah dalam usaha dapat memberikan pelayanan yang menarik dan maksimal terhadap wisatawan yang sangat penting artinya bagi kemajuan usaha Pariwisata di Indonesia khususnya Jawa Tengah.

Pembinaan - pembinaan tersebut dimaksudkan agar mereka juga mampu ikut serta melanjutkan dan mengembangkan Sumber dan Potensi Utama Daerah yaitu kebudayaan yang bersumber pada adat istiadat Daerah masing - masing, yang merupakan daya tarik tersendiri bagi kunjungan wisatawan asing ke Jawa Tengah. Untuk itu Pramuwisata

yang akan melakukan kegiatan harus mempunyai ijin / sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pramuwisata digolongkan :

- a. Pramuwisata Muda
- b. Pramuwisata Madya
- c. Pramuwisata Khusus, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, urusan Pramuwisata Khusus diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (2) huruf a : Untuk menjalankan tugas dan disiplin profesi Pramuwisata yang penuh tanggungjawab (menaati kode etik profesi), maka Pramuwisata harus melakukan hal - hal sebagai berikut :

- Pramuwisata harus mampu memberikan kesan yang baik atas Daerah dan Kebudayaan setempat.

- Pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, tenang, segar, rapi, dan bersih serta berpenampilan simpatik.
- Pramuwisata harus mampu menciptakan suasana gembira dan berperilaku sopan menurut kepribadian Indonesia.
- Pramuwisata harus mampu memahami latar belakang asal usul wisatawan, serta dapat meyakinkan wisatawan, agar mematuhi peraturan, adat kebiasaan yang baik, benar dan tepat tentang suatu hal.
- Pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik Perusahaan teman seprofesi dan unsur-unsur pariwisata lainnya.
- Pramuwisata harus mampu, memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan

tidak meminta tip dan tidak meminta uang komisi.

- Pramuwisata tidak dibenarkan menceritakan masalah pribadi dengan tujuan apapun.
- Pramuwisata pada saat perpisahan harus mampu memberikan kesan yang baik, agar wisatawan ingin berkunjung kembali.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Pada hal-hal tertentu Pramuwisata dapat mengubah acara perjalanan dengan kesepakatan wisatawan.

Pasal 4 s.d. 6 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) huruf a

dan huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Disamping tidak terlibat pidana kriminal, juga tidak terlibat G.30 S/PKI dan atau masuk menjadi anggota organisasi terlarang lainnya.

- huruf d s.d. g : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a
- dan huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Disamping tidak terlibat pidana kriminal, juga tidak terlibat G.30 S/PKI dan atau masuk menjadi anggota organisasi terlarang lainnya.
- huruf d s.d. i : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Sesuai Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor Kep-17/U/IV/89.
- Pasal 10 : Penyelenggaraan kursus sesuai Peraturan yang berlaku.
- Pasal 11 : Sesuai Keputusan Dirjen Pariwisata Nomor Kep-17/U/IV/89.
- Pasal 12 : Dalam usaha pembinaan bagi Pramuwisata yang belum mendapat sertifikat, dapat diberikan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Sementara (KTPPS) dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13 : Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sebelum dilakukan pencabutan Tanda Pengenal Pramuwisata terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis.

Pasal 14 s.d. 19 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROPINSI
 DAERAH TK. I JAWA TENGAH
 NOMOR : 11 TAHUN 1995
 TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

MATERI MATA PELAJARAN KURSUS DAN UJIAN PRAMUWISATA

NO.	GOLONGAN	MATA PELAJARAN DASAR	MATA PELAJARAN POKOK	MATA PELAJARAN PELENGKAP
1	2	3	4	5
1.	PRAMUWISATA MUDA	1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. 2. Bahasa Indonesia 3. HANKAMNAS. 4. Sejarah Indonesia. 5. Kebudayaan dan Kesenian Tingkat Kabupaten.	1. Dasar Pengetahuan Pariwisata. 2. Obyek Wisata Tingkat Kabupaten / Kotamadya. 3. Tehnik Pemanduan. 4. Lintas Budaya Suku - suku di Indonesia. 5. Pengetahuan Produk Wisata. 6. Ilmu Bumi Pariwisata. 7. Pengetahuan Hewan & Tumbuh-Tumbuhan.	1. Hygiene dan Sanitasi 2. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 3. Pengetahuan Umum. 4. Etika dan Protokol

1	2	3
2.	PRAMUWISATA MADYA	<ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.2. Bahasa Indonesia3. HANKAMNAS.4. Sejarah Indonesia.5. Kebudayaan dan Kesenian Tingkat Propinsi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A,

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

4	5
<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah Pariwisata 2. Obyek Wisata Daerah Tk. I (Domisili) 3. Tehnik Pemanduan. 4. Lintas Budaya Suku - suku di Indonesia. 5. Kepemimpinan & Ilmu Menjual 6. Pengetahuan Hewan & Tumbuh - tumbuhan. 7. Pengetahuan Paket Wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepariwisataan Nasional dan Daerah Propinsi. 2. Pabean Imigrasi & Karantina 3. Organisasi Pelabuhan. 4. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. 5. Perencanaan Produk Wisata 6. Pengetahuan Umum.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd

S O E W A R D I

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA TENGAH.
NOMOR : 11 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

SERTIFIKAT PRAMUWISATA MUDA

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :

S E R T I F I K A T
N O M O R :

N a m a :
T e m p a t d a n t a n g g a l l a h i r :

Telah mengikuti kursus dan lulus ujian PRAMUWISATA MUDA yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kursus dan Ujian Pramuwisata Daerah Tingkat I dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa.

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA MUDA di Daerah Tingkat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 19 ...

3 x 4

(.....)
yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 1,5 cm
Warna dasar : hijau muda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

K e l u a,
ud.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud

S O E W A R D I

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROPINSI
 DAERAH TK. I JAWA TENGAH.
 NOMOR : 11 TAHUN 1995
 TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA

Halaman depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :	
REGIONAL GOVERNMENT OF	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA</u>	
YUNIOR GUIDE BADGE	
NOMOR :	
NUMBER	
<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 2 x 3 </div>	Dikeluarkan pada :
	Issued on
	Berlaku sampai :
	Valid until
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u>	
SIGNATURE OF THE BEARER	

Ukuran : 7,5 x 10 cm
 Warna dasar : hijau muda

Halaman belakang

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :
	REGIONAL GOVERNMENT OF
<u>Diberikan kepada</u>	:
Issued to	
<u>Tempat dan Tanggal lahir</u>	:
Place & Date of Birth	
<u>A l a m a t</u>	:
Address	
<u>Spesialisasi Bahasa</u>	:
Language (S) Spoken	
<u>GUBERNUR KDH TINGKAT I</u>	
GOVERNOR OF	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

K e t u a

ud

ud

Dr. H. SOEPARTO TJITRODHARJO

SOEWARDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA TENGAH.
NOMOR : 11 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

SERTIFIKAT PRAMUWISATA MADYA

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :

S E R T I F I K A T
NOMOR :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :

Telah mengikuti kursus dan lulus ujian PRAMUWISATA MADYA yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Kursus dan Ujian Pramuwisata Daerah Tingkat I dari tanggal sampai dengan spesialisasi bahasa,

Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai PRAMUWISATA MADYA di Daerah Tingkat I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 19 ...

3 x 4

(.....)
yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21,5 cm
Warna dasar : kuning muda

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

S O E W A R D I

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TK. I JAWA TENGAH.
NOMOR : 11 TAHUN 1995
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA

Halaman depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :	
REGIONAL GOVERNMENT OF	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA</u>	
<u>SENIOR GUIDE BADGE</u>	
	NOMOR :
	NUMBER
2 x 3	Dikeluarkan pada :
	Issued on
	Berlaku sampai :
	Valid until
<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u>	
<u>SIGNATURE OF THE BEARER</u>	

Ukuran : 7,5 x 10 cm
Warna dasar : kuning muda

Halaman belakang

LAMBANG DAERAH	PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I :
	REGIONAL GOVERNMENT OF
	<u>Diberikan kepada</u> :
	Issued to
	<u>Tempat dan Tanggal lahir</u> :
	Place & Date of Birth
	<u>Alamat</u> :
	Address
	<u>Spesialisasi Bahasa</u> :
	Language (S) Spoken
<u>GUBERNUR KDH TINGKAT I</u>	
<u>GOVERNOR OF</u>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua.

nd.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

nd

SOEWARDI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROPINSI
 DAERAH TK. I JAWA TENGAH
 NOMOR : 11 TAHUN 1995
 TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Laporan Pelaksanaan Tugas Pramuwisata
 Periode : s/d

I. DATA PRAMUWISATA

1. Nama Pramuwisata :
2. Karyawan BPW / Freelance :
3. No. Tanggal Berlakunya Lisensi :
4. Spesialisasi Bahasa :

II. DATA KEGIATAN :

NO	KEGIATAN	Penyelenggara Perjalanan Wisata				Masalah yang dihadapi dan saran - saran		
		Dari Tanggal Sampai Dengan	Nama Rombongan	Jumlah Peserta			Roulet Perjalanan	Obyek Wisata Yang Dikunjungi
				L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mengetahui,
 Kepala DIPARTA Tk. I Jawa Tengah
 (.....)
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 K E T U A,

td
 Drs. H. SOEPARTO T.JITRODIHARDJO

..... 19 ...
 Pramuwisata
 (.....)
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

td
 SOEWARDI